



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) perlu mengutamakan pelaksanaan kegiatan mendesak demi kelancaran pelayanan dasar kesehatan masyarakat, dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
  - b. bahwa untuk membiayai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, keperluan mendesak salah satunya kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia pada tahun anggaran berjalan;
  - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan dampaknya, perlu dilakukan penyesuaian (refocusing) terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur: (4-231/2029);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 77), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp.11.704.548.859.000,00 (sebelas trilyun tujuh ratus empat milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.556.049.448.059,00 (lima ratus lima puluh enam milyar empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.12.260.598.307.059,00 (dua belas trilyun dua ratus enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp.5.526.865.463.080,92 (lima trilyun lima ratus dua puluh enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) bertambah sebesar Rp.124.642.465.485,00 (seratus dua puluh empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.5.651.507.928.565,92 (lima trilyun enam ratus lima puluh satu milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah dan sembilan puluh dua sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.331.962.318.109,00 (dua trilyun tiga ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.2.328.598.881.109,00 (dua trilyun tiga ratus dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.2.899.079.268.133,92 (dua trilyun delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan puluh dua sen) bertambah sebesar Rp.124.642.465.485,00 (seratus dua puluh empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.3.023.721.733.618,92 (tiga trilyun dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah dan sembilan puluh dua sen).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol) rupiah.
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol) rupiah.
  - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.274.469.463.838,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.280.469.463.838,00 (dua ratus delapan puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp.16.517.850.000,00 (enam belas milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 18.717.850.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.1.984.890.047.747,08 (satu trilyun sembilan ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah koma delapan sen) bertambah sebesar Rp.6.920.918.574,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.1.991.810.966.321,08 (satu trilyun sembilan ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah dan delapan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.955.999.999,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.492.268.114.492,00 (empat ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus empat belas ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.1.935.873.250,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp.494.203.987.742,00 (empat ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.681.834.585.019,00 (enam ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.6.920.918.574,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.688.755. 503.593,00 (enam ratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.757. 752.039.798,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.756.193.538.937,08 (tujuh ratus lima puluh enam milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah koma delapan sen).
  - (6) Belanja modal aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.701.936.050,00 (tiga belas milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh rupiah).
  - (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol) rupiah.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c semula direncanakan sebesar Rp.248.551.848.172,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.398.551.848.172,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d semula direncanakan sebesar Rp.3.944.241.500.000,00 (tiga trilyun sembilan ratus empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.274.486.064.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.4.218.727.564.000,00 (tiga trilyun dua ratus delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. anggaran belanja bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp.2.240.000.000.000,00 (dua trilyun dua ratus empat puluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.274.486.064.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.514.486.064.000,00 (dua trilyun lima ratus empat belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah); dan
  - b. anggaran belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp.1.704.241.500.000,00 (satu trilyun tujuh ratus empat milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp.2.114.786.000.000,00 (dua trilyun seratus empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp.556.049.448.059,00 (lima ratus lima puluh enam milyar empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.2.670.835.448.059,00 (dua trilyun enam ratus tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.2.118.436.000.000,00 (dua trilyun seratus delapan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp.556.049.448.059,00 (lima ratus lima puluh enam milyar empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.2.674.485.448.059,00 (dua trilyun enam ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.2.118.436.000.000,00 (dua trilyun seratus delapan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp.556.049.448.059,00 (lima ratus lima puluh enam milyar empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.2.674.485.448.059,00 (dua trilyun enam ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol) rupiah.
  - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol) rupiah.
  - (5) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol) rupiah.
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol) rupiah.
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol) rupiah.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.2.670.835.448.059,00 (dua trilyun enam ratus tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah).
  - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.2.670.835.448.059,00 (dua trilyun enam ratus tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah).
9. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Ringkasan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mengalami perubahan, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 September 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 September 2021


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
3 ROZANI ERAWADI  
NIP. 197101241997031007





**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2021 Provinsi Kalimantan Timur**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>5.396.942.567.871</b>	<b>5.396.942.567.871</b>	-
1	Pajak Daerah	4.260.000.000.000	4.260.000.000.000	-
2	Retribusi Daerah	17.841.347.000	17.841.347.000	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	243.641.687.732	243.641.687.732	-
4	Lain-lain PAD yang Sah	875.459.533.139	875.459.533.139	-
<b>II</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4.180.093.291.129</b>	<b>4.180.093.291.129</b>	-
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.180.093.291.129	4.180.093.291.129	-
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>12.727.000.000</b>	<b>12.727.000.000</b>	-
	Pendapatan Hibah	12.727.000.000	12.727.000.000	-
<b>IV</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>9.589.762.859.000</b>	<b>9.589.762.859.000</b>	-
	<b>BELANJA</b>			
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.526.865.463.081</b>	<b>5.651.507.928.566</b>	<b>124.642.465.485</b>
1	Belanja Pegawai	2.328.598.881.109	2.328.598.881.109	-
2	Belanja Barang dan Jasa	2.899.079.268.134	3.023.721.733.619	124.642.465.485
3	Belanja Hibah	280.469.463.838	280.469.463.838	-
4	Belanja Bantuan Sosial	18.717.850.000	18.717.850.000	-
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.984.890.047.747</b>	<b>1.991.810.966.321</b>	<b>6.920.918.574</b>
1	Belanja Modal Tanah	38.955.999.999	38.955.999.999	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.203.987.742	494.203.987.742	-
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	681.834.585.019	688.755.503.593	6.920.918.574
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	756.193.538.937	756.193.538.937	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.701.936.050	13.701.936.050	-
<b>III</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>248.551.848.172</b>	<b>398.551.848.172</b>	<b>150.000.000.000</b>
	Belanja Tidak Terduga	248.551.848.172	398.551.848.172	150.000.000.000
<b>IV</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.944.241.500.000</b>	<b>4.218.727.564.000</b>	<b>274.486.064.000</b>
	Belanja Bagi Hasil	2.240.000.000.000	2.514.486.064.000	274.486.064.000
	Belanja Bantuan Keuangan	1.704.241.500.000	1.704.241.500.000	-
<b>V</b>	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>11.704.548.859.000</b>	<b>12.260.598.307.059</b>	<b>556.049.448.059</b>
	Total Surplus/(Defisit)	(2.114.786.000.000)	(2.670.835.448.059)	(556.049.448.059)
<b>VI</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>VII</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.118.436.000.000</b>	<b>2.674.485.448.059</b>	<b>556.049.448.059</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.118.436.000.000	2.674.485.448.059	556.049.448.059
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.118.436.000.000	2.674.485.448.059	556.049.448.059
<b>VIII</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>3.650.000.000</b>	-
	Penyertaan Modal Daerah	3.650.000.000	3.650.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.650.000.000	3.650.000.000	-
<b>IX</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>2.114.786.000.000</b>	<b>2.670.835.448.059</b>	<b>556.049.448.059</b>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkeaan	-	-	-
<b>X</b>	<b>TOTAL APBD</b>	<b>11.708.198.859.000</b>	<b>12.264.248.307.059</b>	<b>556.049.448.059</b>

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

